

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu menentukan bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan di dalam pelaksanaan pemilu dilakukan oleh lembaga yang dibentuk khusus. Pada tingkat pusat pengawasan dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedangkan pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Umum (Pemilu) Provinsi atau Kabupaten/Kota<sup>1</sup>.

Pembentukan Panwas Pemilu Provinsi merupakan kewenangan Bawaslu dengan demikian secara struktural Panwas Pemilu Provinsi adalah perpanjangan dari Bawaslu. Ruang lingkup, tugas dan wewenang menempatkan Panwas Pemilu sebagai sebuah institusi penting yang diharapkan dapat' membawa proses demokratisasi semakin berkualitas. Sebagai pengawas dalam perebutan kekuasaan politik, maka Panwas Pemilu yang ada disetiap tingkatan diharapkan untuk berlaku adil, jujur, transparan, dan tetap teguh menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pasal 1 ayat 16 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Panwas Pemilu Provinsi bersifat sementara, dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan dimulai dan berakhir paling lambat dua bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai<sup>2</sup>.

Pemilu yang di diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah dilaksanakan hampir diseluruh wilayah Indonesia dan diharapkan menjadi Pemilu bersih, jujur dan adil. Dengan adanya Panwas Pemilu Provinsi sebagai wasit ternyata melahirkan banyak masalah, terbukti dari banyaknya gugatan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk di Provinsi Lampung.

Panwas Pemilu Provinsi Lampung setidaknya telah menerima laporan masuk 3 (tiga) kasus saat pemilu kepala daerah provinsi Lampung tahun 2008 dan pada kasus tersebut terproses dengan baik, kecuali yang mungkin masuk melalui Panwas Pemilu Kabupaten/Kota<sup>3</sup>.

Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Pemilu yang memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk Pemilu lainnya baik Pemilu anggota legislatif maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Keberbedaan ini setidaknya dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain: (1) Tingkat kompetisi antar pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat besar. Hal ini disebabkan karena terjadinya kristalisasi kepentingan dan dukungan politik kepada pasangan calon. (2) Besarnya potensi konflik

---

<sup>2</sup> Rozali Abdullah, 2009, *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm 103

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Heppi Riza Zen (Mantan Anggota Panwas Pemilu Provinsi Lampung 2008) wawancara dengan penulis, 4 Februari 2012

pendukung pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini dapat dipicu oleh dekatnya jarak dan ikatan kepentingan serta ikatan emosional pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan pendukung mereka. (3) Besarnya potensi ketidaknetralan dan parsialitas penyelenggara Pemilu. Pengalaman empiris selama ini menunjukkan bahwa arena kompetisi antar pasangan calon Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah juga merambah kepada kewilayah pemasangan “orang” mereka dalam institusi penyelenggara Pemilu. (4) Tingginya potensi pelanggaran terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi dana kampanye.

Dengan situasi demikian, peran Panwas Pemilu Provinsi menjadi sangat strategis dalam mencegah peningkatan eskalasi konflik antar kontestan maupun pada ranah pendukungnya, dengan cara memastikan terbangunnya supremasi hukum sebagai instrument untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Pada tataran implementasi di beberapa daerah penyelenggaraan Pemilu masih diwarnai pelanggaran dan penyimpangan terhadap azas dan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu, baik pelanggaran bersifat administrasi, pidana dan pelanggaran kode etik. Idealnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilu yang menjadi wewenang Panwas Pemilu Provinsi dapat diselesaikan terlebih dahulu, sebelum proses sengketa hasil perolehan suara dibawa ke MK.

Problem yang muncul ketika MK adalah ketika dihadapkan dengan kasus yang belum tuntas diproses dan kasus tersebut terbukti secara sempurna menjadi

kewenangan Panwas Pemilu Provinsi dan peradilan Umum untuk terlebih dahulu menyelesaikannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diajukan ke MK. Hingga terasa Panwas Pemilu menjadi kehilangan eksistensi pada kasus tersebut.

Beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Panwas Pemilu dalam penyelenggaraan, antara lain adalah: (1) sistem aturan yg membutuhkan kinerja yang sangat maksimal karena berhubungan dalam pemilihan pemimpin. Untuk itu KPU harus bersikap taat asas saja, semua ketentuan yang ada sekarang mengikat sampai ada aturan baru yang mengubahnya; (2) warisan citra dari Panwas Pemilu periode yang lalu tidak menguntungkan. Karena itu, Panwas Pemilu harus bekerja lebih profesional dan sungguh-sungguh menjaga kepercayaan; dan (3) sistem pengawasan harus lebih berkembang dan independen, lebih kuat, dan bisa lebih efektif, bahkan dapat berakhir dengan ancaman pemberhentian terhadap anggota KPU melalui mekanisme Bawaslu dan Dewan Kehormatan.

Berdasarkan wewenang, fungsi, dan urgensi keberadaan dari Panwas Pemilu Provinsi yang diberikan UU semestinya dapat menghambat pelanggaran-pelanggaran selama Pemilu dan dapat menciptakan suasana pemilu yang jujur, adil dan pemilu yang bersih. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis dan meneliti hal tersebut dengan judul :

**EKSISTENSI KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM** (*Studi Pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung*) untuk melihat eksistensi Panwas Pemilu Provinsi dalam konteks Hukum Ketatanegaraan Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimanakah Eksistensi Panwas Pemilu Provinsi menciptakan Pemilu yang jujur dan adil?
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat kinerja Panwas pemilu?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah kajian Hukum Ketatanegaraan yang membahas Hukum Kelembagaan Negara khususnya eksistensi Panwas Pemilu Provinsi dalam menciptakan Pemilu yang jujur dan adil di Provinsi Lampung.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui eksistensi Panwas Pemilu Provinsi pada Pemilu di Provinsi Lampung dalam menciptakan suasana pemilu yang jujur dan adil.
2. Menganalisis faktor-faktor penghambat kinerja Panwas Pemilu agar selalu terjadi perbaikan dalam proses pengawasan pemilu kedepan

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran serta pengembangan pengetahuan ilmu hukum yaitu Hukum Tata Negara (HTN) khususnya mengenai eksistensi Panitia Pengawas Pemilu di Provinsi Lampung.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat bagi pemerintah, Panwas Pemilu Provinsi Lampung, masyarakat dan penulis :

- a. Pemerintah dapat mengetahui dan menambah pengetahuan eksistensi keberadaan Panwas Pemilu Provinsi dalam menciptakan Pemilu yang kondusif, adil, damai dan bersih.
- b. Mengetahui faktor-faktor penghambat kinerja Panwas Pemilu agar mudah dibenahi.
- c. Memberikan umpan balik bagi Panwas Pemilu Provinsi tentang keberadaan Panwas Pemilu Provinsi sendiri dan mengingatkan kembali tugas pokok, wewenang, fungsinya dalam pelaksanaan Pemilu.
- d. Memberikan pengetahuan tentang Panwas Pemilu Provinsi bagi masyarakat agar terjadi perbaikan-perbaikan hingga masyarakat akan merasakan Pemilu yang jujur dan adil.
- e. Pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.